

EFEKTIFITAS PENERAPAN REGULASI TINDAK PIDANA PEMILU DALAM MENGATASI AKTOR NON FORMAL DALAM PRAKTEK PERANTARA**Fuji Pratama, Hendri J Pandiangan, Armunanto Hutahaean**

Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

Email: pfuji68@gmail.com, drhendrijayadi@gmail.com, antoht@yahoo.com**Abstrak**

Praktek perantara dalam pemilu seringkali melibatkan aktor non-formal yang berperan penting dalam mempengaruhi hasil pemilu melalui cara-cara yang melanggar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas dan kendala penerapan regulasi tindak pidana pemilu dalam mengatasi aktor non formal dalam praktek perantara di Kabupaten Belitung. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi mendalam. Informan adalah Masyarakat dan Bawaslu. Hasil penelitian menunjukkan penerapan regulasi tindak pidana pemilu dalam mengatasi aktor non-formal dalam praktek perantara belum sepenuhnya efektif karena kesulitan dalam pembuktian. Dalam upaya menegakkan integritas dan keadilan Pemilihan Umum di Kabupaten Belitung, terdapat tantangan besar terkait praktik politik uang yang melibatkan aktor non-formal sebagai perantara. Tantangan ini mencakup kedudukan aktor non-formal, faktor regulasi, bentuk pemberian politik uang yang tidak teridentifikasi sebagai kasus politik uang, serta rendahnya kesadaran politik masyarakat.

Kata Kunci: Aktor Non-Formal, Efektivitas, Penegakan Hukum, Pemilu, Praktek Perantara,**Abstract**

Election intermediary practices often involve non-formal actors who play a significant role in influencing election outcomes through illegal means. This study aims to analyze the effectiveness and challenges of implementing electoral crime regulations in addressing non-formal actors in intermediary practices in Belitung Regency. The study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through in-depth interviews and observations. Informants included the community and the Election Supervisory Committee (Bawaslu). The results indicate that the implementation of electoral crime regulations to address non-formal actors in intermediary practices has not been fully effective due to difficulties in proving allegations. In efforts to uphold the integrity and fairness of elections in Belitung Regency, there are significant challenges related to money politics practices involving non-formal actors as intermediaries. These challenges include the position of non-formal actors, regulatory factors, forms of money politics that are not identified as cases of electoral corruption, and the low political awareness of the community.

Keywords: *Non-Formal Actors, Effectiveness, Law Enforcement, Elections, Intermediary Practices*

How to cite: Fuji Pratama, Hendri J Pandiangan, Armunanto Hutahaean (2024) Efektifitas Penerapan Regulasi Tindak Pidana Pemilu dalam Mengatasi Aktor Non Formal dalam Praktek Perantara, (06) 09,

E-ISSN: [2684-883X](https://doi.org/10.26848/2684-883X)

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) memiliki peran yang sangat penting dalam sistem demokrasi suatu negara. Sebagai pilar utama dalam proses demokrasi, Pemilu memberikan warga negara hak untuk secara langsung atau tidak langsung memilih para pemimpin mereka dan menentukan arah serta kepemimpinan suatu negara. Melalui Pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pandangan politik mereka, mengajukan aspirasi, dan memilih para pemimpin yang dianggap akan mewakili kepentingan mereka dengan baik. Proses Pemilu yang adil, transparan, dan jujur adalah fondasi utama bagi keberhasilan sistem demokrasi. Dalam Pemilu yang bebas dan adil, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi tanpa diskriminasi, dan setiap suara memiliki bobot yang sama dalam menentukan hasilnya.

Negara Indonesia merupakan Negara hukum dengan ciri-ciri sebagai negara modern yang berbasis demokrasi dan berkedaulatan penuh oleh rakyat.(Perbawa, 2019) Sebagai konsekuensi dari negara hukum dengan demikian bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara serta penduduk harus berdasarkan atas hukum (Ramadhan, 2021). Posisi Indonesia dianggap berada pada Negara yang menerapkan demokrasi dengan baik. Bahkan banyak pihak yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang paling demokratis. Lebih dari itu, Indonesia disebut sebagai Negara demokratis yang terbesar. Misalnya, Nallom Kurniawan peneliti Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa dengan sistem one man, one vote dan one value pada proses elektoral adalah salah satu indikator, bahwa Indonesia adalah Negara demokrasi terbesar, bukan Amerika Serikat. Sistem tersebut menganut model satu orang Warga Negara Indonesia, mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya (Wiguna, 2021).

Dikebanyakan negara demokrasi, Pemilu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi (Larasati & Ningtias, 2017). Pemilihan umum pada hakekatnya adalah sarana kedaulatan rakyat, sehingga tidak satu pun negara di dunia ini yang mengklaim dirinya sebagai negara demokratis yang tidak menyelenggarakan Pemilu (Karmanis, 2021). Pemilu dihadirkan sebagai instrumen untuk memastikan adanya transisi dan rotasi kekuasaan berjalan demokratis. Pemilu menjadi tempat arena kontestasi bagi para elite politik untuk maju menjadi pemimpin baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional (Bulqiyah et al., 2019). Selain itu, Pemilu juga merupakan sarana untuk mendorong akuntabilitas dan kontrol publik terhadap negara.

Namun, pada kenyataannya pemilihan umum tidak lepas dari aktor lokal yang bermain dalam memenangkan kandidat. Tokoh lokal merupakan salah satu aktor sentral dalam kemenangan kandidat. Mereka dipercaya sebagai tokoh dengan reputasi baik di daerah mereka dimana reputasi tersebut dipercaya mampu menarik loyalitas pemilih. Mereka dikenal sebagai pemilih yang handal dan mampu mengenal pemilih akar rumput dengan baik (Umanailo et al., 2020). Transaksi yang dimainkan oleh aktor lokal tersebut adalah dengan melakukan pertukaran materi kepada pemilih agar memilih kandidat yang diusungnya.

Praktek transaksi politik yang terjadi antara tokoh lokal dan masyarakat sangat sulit sekali diungkap. Para tokoh lokal hidup dan berdampingan bersama masyarakat lainnya dan berbaur satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Akan sangat sulit menemukan masyarakat yang melaporkan para tokoh lokal yang bermain dalam pusaran perpolitikan ilegal. Satu sama lain dari mereka akan saling melindungi satu sama lain mengingat transaksi yang terjalin antar mereka merupakan sebuah transaksi yang dianggap menguntungkan karena masyarakat mendapatkan imbalan baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Praktek pertukaran materi yang terjadi antara pemilih dan makelar suara merupakan salah satu fenomena yang lazim terjadi dalam tatanan demokrasi di Indonesia. Padahal

legalitas pemilu di Indonesia telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Secara sistematis, ketentuan tentang politik uang dapat dijumpai pada Buku V Bab II di bawah titel Ketentuan Pidana Pemilu, pada Pasal 523.

Ilmuan seluruh dunia telah banyak memberikan perhatiannya terhadap praktek transaksi materi yang terjadi di Indonesia. Pertama, Aspinall dalam penelitiannya memberikan penekanan atas kontribusi materi yang diperuntukkan kepada pemilih guna mendapatkan loyalitas pemilih (Aspinall, 2014). Aspinall menyoroti praktek broker yang berperan dalam perpolitikan di Indonesia sebagai aktor yang mampu memiliki otonom yang besar melebihi kandidat dalam mengontrol pemilih. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tawakkal dimana dalam penelitiannya menekankan pada transaksi materi yang ada dalam pemilihan politik lokal sebagai praktek yang tidak ditentang di Indonesia. Tawakkal juga memberikan penekanan pada aktor non formal yang memiliki keterlibatan penuh atas kemenangan kandidat. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Asmawati dimana dalam penelitiannya menunjukkan bahwa adanya praktek makelar suara di negara demokrasi berkembang sebagai salah satu proses yang harus dilalui karena negara masih belum memiliki kematangan dalam berdemokrasi (Asmawati et al., 2021)

Tujuan dalam menyebutkan literasi yang telah diteliti menjadi salah satu mekanisme yang dapat menjamin orisinalitas ide dan keaslian kajian dalam penelitian ini. Beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa proses pertukaran materi yang dilakukan oleh broker politik merupakan suatu yang lazim di Indonesia sebagai praktek yang tidak memiliki pertentangan. Apalagi, di negara yang belum memiliki kematangan dalam berdemokrasi praktek ini menjadi sesuatu yang dimaklumi meskipun dalam regulasi telah jelas melanggar dari konstitusi.

Perlu adanya penekanan bahwa literasi terdahulu memberikan konsentrasi terhadap praktek transaksi materi yang terjadi di Indonesia. Disinilah peneliti bermaksud mengisi kekosongan literasi dengan mengisi celah dari segi hukum dimana regulais yang mengatur adanya praktek pelanggaran yang dilakukan dalam konstentasi politik masih belum tersentuh

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh penulis dalam penelitian kepustakaan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan bahan-bahan penelitian. Mengingat penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka bahan yang dikumpulkan berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari buku-buku jurnal, jurnal, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung penelitian ini.
- b. Membaca bahan kepustakaan. Kegiatan membaca untuk tujuan penelitian bukanlah pekerjaan yang pasif. Pembaca bukan diminta untuk menyerap begitu saja semua informasi pengetahuan dalam bahan bacaan melainkan sebuah kegiatan perburuan yang menuntut keterlibatan pembaca secara aktif dan kritis agar bisa memperoleh hasil maksimal. Dalam membaca bahan penelitian, pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian

Mengolah data penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian.

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrindoktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2008). Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu.

Metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini penulis ingin memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang.

Pendekatan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang merupakan proses penggambaran daerah penelitian. Bentuk analisis yang digunakan oleh penulis dilakukan dengan cara data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklarifikasi baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dan bentuk kalimat yang teratur, sistematis logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi, oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian (Arikunto, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya menegakkan integritas dan keadilan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), Kabupaten Belitung dihadapkan pada tantangan besar terkait praktik politik uang yang melibatkan aktor non formal sebagai perantara. Berikut ini kendala penerapan regulasi indak pidana dalam mengatasi actor non formal.

Kedudukan Aktor Non Formal

Seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat, dalam konteks pemilu seringkali sulit untuk diidentifikasi secara jelas dan terukur. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang kompleks dalam dinamika politik dan sosial Masyarakat (Tutukansa, 2022). Pertama, tokoh agama seringkali memiliki pengaruh yang kuat dan luas di kalangan masyarakat, namun seringkali kekuatan ini sulit untuk diukur secara objektif. Kedua, tokoh agama dan took Masyarakat mungkin tidak secara langsung terlibat dalam aktivitas politik atau pemilu, namun dapat mempengaruhi opini dan keputusan politik masyarakat melalui pengaruh moral dan spiritualnya. Selain itu, peran tokoh agama dalam pemilu seringkali melibatkan dimensi yang lebih subtansial dan kompleks, seperti memberikan panduan moral atau arahan etis kepada para pengikutnya. Dalam banyak kasus, tokoh agama memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk sikap dan perilaku politik umatnya. Namun, identifikasi dan penilaian terhadap pengaruh mereka dalam konteks pemilu seringkali menjadi subjektif dan sulit diukur secara empiris. Berikut hasil wawancara dengan Bawaslu:

“Salah satu kendala utama yang kami hadapi dalam menangani praktik makelar suara adalah kedudukan tokoh tokoh yang terlibat. Makelar suara sering kali berasal dari lingkungan politik yang kuat, termasuk kader partai politik, tokoh masyarakat, atau bahkan pejabat pemerintah. Jadi baik dari kalangan pemerintah dan bukan, tantangan atau

kesulitannya tetap sama, karena mereka juga tahu celah dari aturan Bawaslu, sehingga kami kesulitan untuk mengungkap”

Lebih lanjut beliau menjelaskan:

“Kedudukan aktor non formal ini sering kali memberikan perlindungan dan dukungan politik kepada makelar suara, sehingga membuat proses penyelidikan dan penegakan hukum menjadi sulit. Selain itu, mereka juga dapat memanfaatkan kekuatan politik dan sumber daya finansial untuk menghambat atau mengintimidasi lembaga penegak hukum dan saksi-saksi yang berani melaporkan praktik makelar suara”

Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu kendala utama dalam penanggulangan praktik makelar suara adalah kedudukan dan keterlibatan tokoh-tokoh yang kuat dalam lingkungan politik. Makelar suara sering kali memiliki hubungan erat dengan kader partai politik, tokoh masyarakat, atau bahkan pejabat pemerintah, yang membuat proses penegakan hukum menjadi sulit. Pernyataan tersebut juga menggambarkan bahwa praktik makelar suara tidak hanya dilakukan oleh aktor non formal, tetapi juga melibatkan individu atau institusi yang memiliki kedudukan atau kekuatan politik yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh badan pengawas pemilu dalam menangani makelar suara tidaklah mudah, karena mereka harus menghadapi tekanan politik dan kekuatan dari berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah maupun non-pemerintah.

Selain itu, karakteristik dari peran aktor non formal, termasuk tokoh agama, seringkali tidak selalu terbatas pada wilayah tertentu atau struktur formal. Mereka dapat beroperasi di luar batas-batas institusi formal dan memiliki jaringan sosial yang luas dan fleksibel. Hal ini membuat sulit bagi pihak yang berwenang untuk mengidentifikasi dan mengukur pengaruh serta aktivitas mereka dalam konteks pemilu. Dalam upaya mengatasi kompleksitas ini, penting untuk melakukan pemantauan yang cermat terhadap dinamika politik lokal serta berkomunikasi secara terbuka dengan para pemimpin masyarakat, termasuk tokoh agama, untuk memahami peran dan pengaruh mereka dalam pemilu.

Faktor Regulasi

Terdapat Regulasi Yang Menyebabkan Subjek Hukum Dapat Lolos Dari Jeratan Undang-Undang.

Adanya kelemahan dan keterbatasan regulasi Pemilu yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di kabupaten/kota untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran Pemilihan khususnya politik uang. Hal ini terkait dengan aspek hukum soal pembuktian politik uang yang mengharuskan Bawaslu memiliki bukti material berupa saksi pelapor, pihak pelaku politik uang dan alat bukti pendukung lainnya (Andiraharja, 2020).

Menurut bunyi Pasal 89 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pemilu yaitu suatu tindakan memenuhi unsur praktek politik uang jika pelaksana kampanye melakukan pemberian uang/materi sebagai imbalan kepada peserta kampanye (pemilih) untuk memilih atau tidak memilih parpol tertentu. Untuk membuktikan adanya pelanggaran Pemilu pada masa sebelum pencoblosan terkait politik uang maka ketentuan pasal ini mengharuskan Bawaslu kabupaten/kota melacak bukti-bukti material yang mengarah pada praktik politik uang. Padahal upaya untuk mendapatkan alat bukti praktik politik uang tidak mudah jika saksi

tidak bersedia bersaksi dan bukti hasil transaksi politik uang tidak terpenuhi. Kondisi ini menyebabkan penindakan pelanggaran politik uang yang terjadi sebelum pencoblosan tidak dapat dilakukan maksimal. Jika ada bukti empirik adanya praktik pemberian uang atau materi kepada pemilih, maka pihak Bawaslu kesulitan mendapatkan saksi yang bersedia diminta keterangan

Bentuk Pemberian Politik Uang Tidak Teridentifikasi Sebagai Kasus Politik Uang

Transaksi pemberian uang dalam konteks politik uang seringkali tidak dilakukan secara langsung oleh calon, melainkan melalui perantara seperti tim sukses atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan calon tersebut. Modus operandi yang digunakan dalam praktik ini sangat beragam. Salah satu cara yang umum adalah memanfaatkan acara-acara sosial seperti pengajian, pertemuan PKK ibu-ibu di tingkat desa, atau kegiatan sosial lainnya yang dihadiri oleh calon. Dalam acara-acara tersebut, uang atau barang sering kali diberikan dengan dalih sebagai pengganti uang transportasi (Sari, 2023).

Praktek pemberian uang dengan dalih pengganti transportasi merupakan salah satu bentuk politik uang yang paling umum. Meskipun demikian, pembuktian hukumnya sangat sulit karena terhambat oleh konteks kejadian dan interpretasi makna politik uang itu sendiri. Jika pemberian tersebut diklaim sebagai ganti transportasi dan selama acara tersebut calon tidak secara eksplisit menyinggung visi, misi, atau mengajak peserta untuk memilih dirinya, maka pembuktiannya menjadi lebih rumit. Misalnya, dalam sebuah acara masyarakat setempat, calon mungkin hadir sebagai tamu undangan dan memberikan sejumlah uang kepada peserta dengan alasan membantu biaya transportasi. Selama acara berlangsung, jika calon tersebut tidak berbicara tentang kampanye politiknya atau tidak secara langsung mengajak peserta untuk memilih dirinya, pembuktian bahwa tindakan tersebut merupakan politik uang menjadi sulit. Dalam situasi seperti ini, niat dan tujuan dari pemberian uang tersebut bisa diperdebatkan, dan pihak berwenang harus mengumpulkan bukti yang kuat untuk membuktikan adanya pelanggaran. Hasil wawancara kepada Bawaslu mengaku selalu lebih berhati-hati dan teliti dalam mengamati dan menganalisis situasi makelar suara karena jika sala identifikasi bisa menyerang lembaga bawaslu sendiri.

“Kami melakukan survei dan investigasi yang lebih mendalam untuk mencari tahu tujuan sebenarnya dari pemberian uang tersebut. Selain itu, kami juga berusaha untuk lebih proaktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang berbagai bentuk politik uang yang mungkin terjadi, termasuk yang tersembunyi di balik kegiatan sosial atau amal.

Tantangan utama dalam pembuktian hukum terhadap praktik politik uang seperti ini adalah kontekstualisasi peristiwa dan interpretasi hukum yang tepat. Bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim politik uang harus menunjukkan adanya niat untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Dalam banyak kasus, perantara atau tim sukses yang menyalurkan uang mungkin tidak memberikan instruksi langsung terkait pemilihan, tetapi keberadaan mereka dan tindakan mereka cukup untuk menciptakan pengaruh terselubung.

Kesadaran Masyarakat

Peran masyarakat dalam mencegah praktik politik uang sangatlah vital. Dalam proses pengawasan, partisipasi aktif masyarakat tidak hanya diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memastikan pencegahan terhadap terjadinya politik uang. Namun, ironisnya, terdapat kecenderungan di mana masyarakat tampaknya kurang peduli terhadap larangan tersebut dan bahkan menganggap politik uang sebagai hal yang lazim dalam setiap proses pemilihan, baik itu pemilihan kepala daerah maupun legislatif (Sahbana, 2017).

Sikap apatis dan toleransi terhadap politik uang ini menciptakan lingkungan di mana praktik tersebut semakin menjadi bagian dari budaya politik lokal. Masyarakat, terlepas dari kesadaran akan larangan politik uang, kadang-kadang bahkan memandangnya sebagai suatu hal yang wajar dan diterima dalam proses politik. Pandangan ini dapat merusak integritas dan esensi demokrasi, karena politik uang secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan kebebasan, keadilan, dan partisipasi yang adil dari seluruh warga negara. Tingginya tingkat toleransi terhadap politik uang juga dapat menghambat upaya pencegahan dan penegakan hukum (Dewi et al., 2022). Ketika masyarakat tidak lagi memandang politik uang sebagai pelanggaran serius, mereka cenderung tidak aktif dalam melaporkan praktik tersebut atau bahkan menjadi bagian dari lingkaran politik uang itu sendiri. Akibatnya, praktik politik uang dapat terus berlanjut tanpa hambatan, merusak integritas proses pemilihan dan menciderai kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang dan pemangku kepentingan untuk melakukan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya politik uang serta konsekuensi negatifnya terhadap demokrasi dan kehidupan masyarakat secara umum. Pemberian pemahaman yang jelas mengenai pentingnya menjaga integritas pemilihan dan menolak praktik politik uang harus menjadi prioritas dalam upaya pembangunan budaya politik yang bersih dan transparan.

Hasil wawancara dengan Bawaslu mengaku sejauh ini, bawaslu melihat bahwa kesadaran masyarakat terhadap peran mereka dalam pemilu cukup bervariasi. Ada yang sangat aktif dan peduli terhadap proses pemilihan, namun ada juga yang kurang peduli atau bahkan tidak tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Salah satu tantangan utama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam pemilihan dan bagaimana mereka dapat berkontribusi secara positif. Bawaslu juga menemukan adanya perubahan yang lambat namun pasti dalam kesadaran masyarakat terhadap politik uang dan praktik korupsi dalam pemilihan umum. Semakin banyak informasi dan edukasi yang disampaikan kepada masyarakat tentang bahaya politik uang dan praktik korupsi, semakin banyak pula masyarakat yang sadar akan pentingnya menolak praktik-praktik tersebut. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengubah pola pikir dan budaya politik yang sudah tertanam dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian kendala di atas dengan demikian, untuk memperbaiki kelemahan ini, pengawas pemilu perlu mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan realistis dalam menilai pelanggaran hukum dalam pemilu. Bawaslu dan Polri perlu memperhatikan konteks sosial, politik, dan ekonomi di mana pemilu berlangsung, serta memahami bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi integritas proses pemilu. Dengan demikian, pengawasan

pemilu dapat menjadi lebih efektif dalam mencegah dan menangani pelanggaran hukum, dan pada gilirannya, memperkuat fondasi demokrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Penerapan regulasi tindak pidana pemilu dalam mengatasi aktor non formal dalam praktek peranta belum efektif karena adanya kesulitan dalam pembuktian laporan tersebut. Belum efektifnya penerapan tersebut dibuktikan dengan menurunnya jumlah laporan yang berhasil diproses padahal realitanya di lapangan ada banyak isu yang menunjukkan Tindakan makelar suara oleh tokoh penting di Masyarakat. Dalam upaya menegakkan integritas dan keadilan dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Belitung dihadapkan pada tantangan besar terkait praktik politik uang yang melibatkan aktor non formal sebagai perantara seperti kedudukan actor non formal, faktor regulasi, Bentuk Pemberian Politik Uang Tidak Teridentifikasi Sebagai Kasus Politik Uang dan masih banyaknya kesadaran politik Masyarakat yang rendah..

BIBLIOGRAFI

- Andiraharja, D. G. (2020). Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Khazanah Hukum*, 2(1), 24–31.
- Arikunto, S. (2010). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. (*No Title*).
- Asmawati, A., Tawakkal, T. I., & Muadi, S. (2021). Religion, Political Contestation and Democracy: Kiai's Role as Vote Broker in Madurese Local Political Battle. *Buletin Al-Turas*, 27(1), 37–54. <https://doi.org/10.15408/bat.v27i1.15650>
- Aspinall, E. (2014). WHEN BROKERS BETRAY: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 46(4), 545–570. <https://doi.org/10.1080/14672715.2014.960706>
- Bulqiyah, H., Muadi, S., & Tawakkal, G. T. I. (2019). Pemilihan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat Marjinal: Studi Kasus di Pulau Bawean, Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 4(1), 68–80.
- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8(1).
- Karmanis, K. (2021). Electronic-Voting (E-Voting) dan Pemilihan Umum (Studi Komparasi di Indonesia, Brazil, India, Swiss dan Australia). *Mimbar Administrasi*, 18(2), 11–24.
- Larasati, M., & Ningtiyas, V. (2017). *Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Abstrak Latar Belakang Rumusan Masalah Tinjauan Pustaka*.
- Perbawa, S. L. P. (2019). Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(1), 80. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1765>
- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Penelitian Hukum, Cet 2*,. Kencana.
- Ramadhan, M. N. (2021). Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 2(2), 115–127. <https://doi.org/10.55108/jap.v2i2.12>
- Sahbana, S. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum. *Warta Dharmawangsa*, 51.
- Sari, P. I. (2023). Implementasi Pembentukan Kampung Anti Politik Uang Dalam Pilkada Kabupaten Karimun Tahun 2020 (Studi Kasus Kampung Toga Parit Lapis, Kabupaten Karimun). *AGORA*, 12(4), 384–394.

- Tutukansa, A. F. (2022). Maraknya Pengaruh Kompleks Politik Identitas Di Indonesia. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 14(1).
- Umanailo, M. C. B., Asmawati, A., Tawakkal, G. T. I., & Muadi, S. (2020). Kemenangan Klebun: Ketahanan Bejingan Terhadap Loyalitas Pemilih. *Civic-Culture: Jurnal Ilmu Pendidikan PKn Dan Sosial Budaya*, 4(2), 399–407.
- Wiguna, M. O. C. (2021). Pentingnya Prinsip Kebijaksanaan Berdasarkan Pancasila Dalam Kehidupan Hukum Dan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 133–148.

Copyright holder:

Fuji Pratama, Hendri J Pandiangan, Armunanto Hutahaeon (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

